

**DISPENSASI KAWIN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF
DARI PERZINAHAN DI KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG
(Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)**



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**DISPENSASI KAWIN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF
DARI PERZINAHAN DI KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG
(Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

NUR AFIFAH
NIM. 50124003

Pembimbing:

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP.197610162002121008



Dr. TAUFIQUR ROHMAN, M.Sy.
NIP.198210012023211016

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : NUR AFIFAH
NIM : 50124003
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : DISPENSASI KAWIN SEBAGAI TINDAKAN
PREVENTIF DARI PERZINAHAN DI
KECAMATAN BLADO KABUPATEN
BATANG (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. H. Ali Trigiyo, M.Ag 197610162002121008		26 / 2026 / 02
Pembimbing 2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 198210012023211016		26 / 2026 / 02

Pekalongan, 26-02-2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “DISPENSASI KAWIN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DARI PERZINAHAN DI KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)” yang disusun oleh:

Nama : Nur Afifah
NIM : 50124003
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 05 Maret 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 197101151998031005		11 / 2026 / 03
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 198210012023211016		11 / 2026 / 03
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. 196506211992031002		09 / 2026 / 03
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyan, M.Ag. 19761016 200212 1 008		10 / 2026 / 03

Mengetahui:
Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 04 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



NUR AFIFAH

NIM. 50124003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis i, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis i seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول , ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, (,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.


3. Bila terletak ditengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفروض ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.



MOTTO

مَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ النَّاسِ
بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ

“Barangsiapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barangsiapa yang mencari ridha manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia.”

(HR. Tirmidzi no. 2414 dan Ibnu Hibban no. 276)

“Hidup bukan tentang apa yang kita suka atau tidak kita suka, tapi tentang keridhoan Allah”

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk. . .

1. Ayah dan Ibu yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini.
2. Suamiku Muhammad Nurul Iqbal, S.H. yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
3. Keluarga tercinta, Kakak (Nur Aenah, Nur Aeni, S.Pd., Nur Koyimah, S.Pd.I.) dan keponakan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman.
5. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
7. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

ABSTRAK

Nur Afifah, NIM. 50124003, 2026. Dispensasi Kawin Sebagai Tindakan Preventif dari Perzinahan di Kecamatan Blado Kabupaten Batang (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perzinahan, Sosiologi Hukum,

Kecamatan Blado tercatat sebagai wilayah dengan angka tertinggi pengajuan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Batang periode 2022–2025, dengan alasan dominan untuk menghindari zina. Fenomena ini menimbulkan dilema: di satu sisi dianggap solusi preventif dari perzinahan, namun di sisi lain berpotensi melegalkan perkawinan anak yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta usia minimal dalam melangsungkan perkawinan yang ditetapkan melalui ada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap dispensasi kawin sebagai tindakan preventif dari perzinahan di Kecamatan Blado, dan (2) bagaimana implikasi sosial serta hukum dari praktik tersebut terhadap perlindungan hak anak dan pembangunan sosial masyarakat. Adapun tujuannya untuk menganalisis praktik dispensasi kawin sebagai tindakan preventif dari perzinahan di Kecamatan Blado dalam kajian sosiologi hukum dan menganalisis dampak sosial dan hukum dari praktik dispensasi kawin terhadap perlindungan hak anak serta kontribusinya terhadap dinamika pembangunan sosial masyarakat di Kecamatan Blado.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (sociology of law) merupakan penelitian yang mengkaji "law as is in society", yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana adanya dalam masyarakat, berangkat dari pandangan bahwa hukum merupakan suatu pola tingkah laku sosial yang terlembagakan dan keberadaannya sebagai variabel sosial yang empiris. Jadi penelitian hukum ini merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis kerja hukum dalam realitas di masyarakat. Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang praktik Dispensasi Kawin di Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispensasi kawin di Kecamatan Blado merupakan kompromi antara norma hukum dan nonna sosial-agama masyarakat. Praktik ini menunjukkan hukum sebagai fenomena sosial yang bernegosiasi dengan kebutuhan masyarakat, menekankan kemanfaatan dan kepastian hukum formal, akan tetapi mengesampingkan beberapa keadilan substantif. Dalam perspektif Sad Dzari'ah, dispensasi kawin dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah kemudharatan lebih besar, meskipun tetap menyisakan dilema terhadap keadilan substantif dan perlindungan anak.

ABSTRACT

Nur Afifah, Student ID 50124003, 2026. Marriage Dispensation as a Preventive Measure Against Adultery in Blado District, Batang Regency (A Sociology of Law Perspective). Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate School, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Keywords: Marriage Dispensation, Adultery, Sociology of Law

Blado District has recorded the highest number of marriage dispensation applications in the Batang Religious Court between 2022 and 2025, with the dominant reason being the prevention of adultery. This phenomenon creates a dilemma: on one hand, it is perceived as a preventive solution, yet on the other hand, it legitimizes child marriage, which contradicts the principles of child protection as stipulated in Article 26 paragraph (1) c of Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 23 of 2002 on Child Protection, as well as the minimum age requirement for marriage regulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 in conjunction with Law No. 1 of 1974 on Marriage.

This study formulates two main research questions: (1) how does the sociology of law perspective view marriage dispensation as a preventive measure against adultery in Blado District, and (2) what are the social and legal implications of this practice for child protection and social development in the community. The purpose of this research is to analyze marriage dispensation as a preventive measure against adultery within the framework of sociology of law, and to examine its social and legal impacts on child rights protection and its contribution to the dynamics of social development in Blado District.

The research employs a socio-legal approach (sociology of law), which examines "law as it is in society," viewing law as an institutionalized social behavior and an empirical social variable. Thus, this study analyzes the functioning of law within social reality, focusing on the practice of marriage dispensation in Blado District.

The findings reveal that marriage dispensation in Blado represents a compromise between formal legal norms and socio-religious values of the community. This practice illustrates law as a social phenomenon that negotiates with societal needs, emphasizing utility and formal legal certainty while sidelining aspects of substantive justice. From the perspective of *Sad Dzari'ah*, marriage dispensation is considered a preventive step to avoid greater harm, particularly adultery, although it continues to pose dilemmas regarding substantive justice and child protection.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “ ***DISPENSASI KAWIN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DARI PERZINAHAN DI KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)***” sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan..
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Kepala BAPERINDA Kab. Batang, Camat Blado, Ketua Pengadilan Agama Batang, dan Kepala KUA Kec. Blado atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya suami tercinta M. Nurul Iqbal,.S.H. yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 04 Maret 2026

Penulis,




Nur Afifah
NIM. 50124003



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Sosiologi Hukum.....	12
2.2 Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	15
2.3 Teori Sadd Dzari'ah	19
2.4 Penelitian Terdahulu	21
2.5 Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Latar Penelitian	30
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Keabsahan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	36
3.7 Teknik Simpulan Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2 Kondisi Demografis	39
4.3 Kondisi Hukum dan Praktik Dispensasi Kawin di Kecamatan Blado	44
4.4 Relevansi Lokasi dengan Penelitian	45
4.5 Gambaran Umum dan Mekanisme pengajuan Dispensasi Kawin	46

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
5.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin.....	60
5.2 Faktor Penyebab Permohonan.....	68
5.3 Implikasi Sosial dari Dispensasi Kawin	75
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1 Dispensasi Kawin dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Interaksi antara Norma Negara dan Realitas Sosial Masyarakat Blado.	81
6.2 Keseimbangan Tujuan Hukum dan Prinsip <i>Sadd Dzari'ah</i> dalam Praktik Dispensasi Kawin	88
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
7.1 Simpulan,	105
7.2 Implikasi,	106
7.3 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
4.1 Data Pendidikan Masyarakat Kecamatan Blado	40
4.2 Data Mata pencaharian Masyarakat Kecamatan Blado.....	42
4.3 Data Agama Masyarakat Kecamatan Blado	43
5.1 Data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.....	61
5.2 Data Kecamatan tertinggi angka permohonan dispensasi kawin di Batang	62
5.3 Usia Pasangan Dispensasi Kawin.....	64
5.4 Tingkat pendidikan pemohon dan pasangan Dispensasi Kawin.....	66
5.5 Data Pekerjaan pemohon dan pasangan Dispensasi Kawin	67



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir Skema Kerangka Berpikir.....	27
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan usia dini melalui mekanisme dispensasi kawin semakin marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Sejak tahun 2022, Pengadilan Agama Batang menerima lonjakan permohonan dispensasi kawin, terutama dari orang tua yang mengkhawatirkan anak-anak mereka terjerumus dalam pergaulan bebas atau perilaku seksual di luar nikah. Dalam hal ini, Kecamatan Blado menjadi wilayah dengan angka dispensasi kawin tertinggi di Kabupaten Batang, dengan kekhawatiran terhadap zina menjadi alasan dominan yang mendorong permohonan dispensasi kawin tersebut (Fathonah, 2025).

Praktik tersebut tentu menimbulkan dilema hukum dan sosial. Di satu sisi, dispensasi kawin dianggap sebagai solusi preventif terhadap perilaku menyimpang. Di sisi lain, pernikahan dini berpotensi melanggar hak anak, menghambat pendidikan, dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks sosiologi hukum, muncul pertanyaan penting: apakah dispensasi kawin benar-benar menjadi sarana efektif untuk menghindari zina, atau justru menjadi bentuk kompromi antara norma agama, tekanan sosial, dan kelemahan sistem hukum.

Kecamatan Blado yang menjadi wilayah dengan angka dispensasi kawin tertinggi di Kabupaten Batang sejak 2022 menarik untuk dikaji. Berdasarkan

data laporan kinerja satker dan SIPP Pengadilan Agama (PA) Batang perkara dispensasi kawin per tanggal 5 Agustus 2025, kecamatan Blado terdapat 12 permohonan dari total 85 perkara dispensasi kawin pada periode tersebut (*Pengadilan Agama Batang Kelas IB*, n.d.). Menurut salah satu pemohon, pengajuan dispensasi kawin menjadi salah satu hal umum di wilayahnya ketika anak yang kurang dari batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang hendak melakukan pernikahan (Suyanti, 2025).

Pada data laporan kinerja satker dan SIPP Pengadilan Agama (PA) Batang, menghindari zina menjadi alasan paling mayoritas, berikutnya alasan kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas (sex bebas). Dari 85 perkara yang diajukan, sebanyak 72 kasus (84,7%) dengan alasan untuk menghindari zina. Sebanyak 10 kasus (11,8%) terkait kehamilan di luar nikah, sedangkan 3 kasus (3,5%) karena alasan sex bebas atau pergaulan bebas (*Pengadilan Agama Batang Kelas IB*, n.d.). Pada 72 perkara yang diajukan dengan alasan untuk menghindari zina rata-rata dikabulkan dan hanya 3 perkara yang ditolak (Fathonah, 2025).

Data di atas menunjukkan bahwa orang tua dan calon pasangan yang belum mencapai usia legal sering mengajukan izin untuk menikah (dispensasi kawin) karena mereka takut terlibat dalam perzinahan. Fenomena ini menyoroti tentang pentingnya pendidikan dan pemantauan kontak sosial remaja, sekaligus menunjukkan bahwa jumlah pernikahan dini yang diajukan melalui dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Batang masih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara norma hukum yang membatasi

usia perkawinan dengan norma agama dan sosial masyarakat yang menekankan pencegahan zina (Zuhrul Anam, 2025).

Batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan sejatinya telah diatur secara tegas melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak, sekaligus sebagai upaya untuk mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun kesiapan mental dan sosial pasangan dalam membangun rumah tangga (Kafidhoh; et al., 2024). Dengan adanya aturan ini, negara berusaha memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan oleh individu yang sudah cukup matang secara fisik dan psikologis, sehingga dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan lebih stabil dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat pengecualian terhadap batas usia minimal tersebut. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) hingga ayat (4) UU No. 16 Tahun 2019, yang memberikan ruang bagi adanya dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan orang tua atau wali mengajukan permohonan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri agar anak yang belum mencapai usia 19 tahun tetap dapat melangsungkan perkawinan (Husni & Mustofa, 2023). Ketentuan ini muncul sebagai bentuk kompromi antara regulasi formal negara dengan

realitas sosial di masyarakat, di mana faktor budaya, agama, dan kondisi sosial-ekonomi sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang (Hadiati & Brilianci, 2023).

Untuk melegitimasi pernikahan antara pria dan wanita yang berusia di bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Orang tua dari pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat (Azni et al., 2025). Mekanisme ini menjadi jalur hukum yang memungkinkan perkawinan tetap dilaksanakan meskipun usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019.

Dalam prosesnya, Pengadilan Agama tidak serta-merta memberikan persetujuan. Hakim terlebih dahulu harus mendengarkan pendapat dari calon mempelai pria dan wanita yang akan menikah, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar berasal dari kesadaran dan kehendak mereka, bukan semata-mata paksaan dari pihak keluarga. Selain itu, permohonan dispensasi kawin harus didasarkan pada alasan yang mendesak dan kuat, misalnya adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, hubungan pacaran yang dianggap terlalu intim, atau kasus kehamilan di luar nikah.

Permohonan tersebut juga harus didukung oleh bukti yang memadai, sehingga hakim memiliki dasar pertimbangan yang jelas sebelum mengeluarkan putusan. Dengan demikian, dispensasi kawin bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah proses hukum yang

menuntut adanya pertanggungjawaban moral, sosial, dan legal dari pihak keluarga maupun calon mempelai. (Fadhli & Islami, 2024).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 PERMA No. 5/2019, dispensasi pernikahan terjadi ketika pengadilan memberikan persetujuan bagi calon suami atau istri yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah (Hidayatulloh, 2020). Pada PERMA tersebut terdapat sedikit ketidaksinambungan pada ketentuan dispensasi kawin yang termuat pada Pasal 1 ayat (5) yaitu pada pasal tersebut hanya menyebutkan batas usia nominal, yakni di bawah 19 tahun. (Iskandar, 2017). Syarat permohonan dispensasi kawin salah satunya adalah harus dengan alasan mendesak.

Namun demikian, aturan terkait alasan mendesak tidak disebutkan secara rinci dalam undang-undang yang ada. Sehingga batasan kekhawatiran zina sebagai alasan dispensasi kawin adalah tidak adanya kepastian hukum yang jelas dan dapat bervariasi dalam penafsiran hakim, karena tidak secara eksplisit diatur sebagai alasan utama dispensasi pernikahan oleh undang-undang. Selain itu, perlu dibuktikan kesiapan kedua calon mempelai secara lahir dan batin untuk menjalankan rumah tangga yang penuh tanggung jawab (Zuhrul Anam, 2025).

Didispensasi kawin jika di kaji dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan realitas bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai, budaya, dan kebutuhan sosial masyarakat. Keputusan hakim dalam mengabulkan maupun menolak dispensasi kawin sering kali didasarkan tidak hanya pada aspek yuridis formal, tetapi juga

pertimbangan sosiologis seperti tekanan sosial, kehormatan keluarga, serta pandangan agama.

Namun, di sisi lain, pemberian dispensasi kawin berpotensi menimbulkan dilema. Di satu pihak, ia dianggap solusi untuk menghindari zina; tetapi di pihak lain, ia justru melegalkan perkawinan anak yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak (Horii, 2020). Dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Andayani, 2019).

Pemikiran di atas semakin penting dan relevan, jika ditarik konteks pada masyarakat di Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang masih cukup banyak melakukan dispensasi kawin. Praktik dispensasi kawin di daerah ini mencerminkan interaksi kompleks antara nilai-nilai lokal, norma agama, dan kebijakan hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat Blado memaknai dispensasi kawin sebagai sarana menghindari zina, serta implikasinya dalam perspektif sosiologi hukum.

Dengan demikian, penelitian mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Blado menjadi penting untuk mengkaji interaksi antara norma hukum, agama, dan praktik sosial masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial, serta sejauh mana

peranannya dalam melindungi generasi muda dari dampak perkawinan dini maupun perzina.

1.2. Identifikasi masalah

1. Angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang cukup tinggi, yang sebagian besar diajukan dengan alasan kekhawatiran terjadinya perbuatan zina. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi hak anak, mencegah praktik perkawinan dini, serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan dalam membangun rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat justru mendorong terjadinya perkawinan dini sebagai langkah preventif untuk menghindari zina dan menjaga kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, dispensasi kawin dipandang sebagai solusi darurat yang dapat memberikan legitimasi hukum bagi perkawinan anak di bawah umur. Orang tua merasa lebih aman secara sosial dan moral ketika anak mereka menikah lebih cepat, karena dianggap mampu mencegah risiko pergaulan bebas atau perilaku seksual di luar nikah.

2. Dampak sosial dari pemberian dispensasi kawin, seperti risiko perceraian dini, masalah kesehatan reproduksi, hilangnya hak pendidikan anak, dan potensi siklus kemiskinan yang berulang di masyarakat. Dalam Perspektif sosiologi hukum diperlukan untuk melihat hubungan antara aturan formal negara dengan kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat Batang, serta

bagaimana hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial. Sehingga efektivitas dispensasi kawin sebagai sarana menghindari zina masih menimbulkan pertanyaan besar. Di satu sisi, dispensasi kawin memang dapat menjadi jalan keluar yang cepat dan sah menurut hukum untuk meredakan kekhawatiran orang tua. Namun, di sisi lain, praktik ini justru berpotensi melanggengkan perkawinan anak, yang membawa dampak negatif jangka panjang.

1.3. Pembatasan masalah

Penelitian dibatasi pada perspektif sosiologi hukum, yaitu menelaah hubungan antara norma hukum (dispensasi kawin) dengan realitas sosial (pencegahan zina) di masyarakat Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Aspek teologis atau fiqhiyah Islam hanya menjadi latar, bukan fokus utama. Penelitian juga dibatasi di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hal ini karena Kecamatan Blado menjadi kecamatan tertinggi pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2025 (Fathonah, 2025). Adapun informan penelitian ini dibatasi pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada periode Januari hingga September 2025, agar lebih fokus pada fakta terkini dan alasan ketersediaan data informan penelitian, sehingga penelitian lebih komprehensif.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap dispensasi kawin sebagai tindakan preventif dari perzinahan di Kecamatan Blado?

2. Bagaimana implikasi sosial dan hukum dari praktik dispensasi kawin terhadap perlindungan hak anak dan pembangunan sosial masyarakat?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik dispensasi kawin sebagai tindakan preventif dari perzinahan di Kecamatan Blado dalam kajian sosiologi hukum.
2. Untuk menganalisis dampak sosial dan hukum dari praktik dispensasi kawin terhadap perlindungan hak anak serta kontribusinya terhadap dinamika pembangunan sosial masyarakat di Kecamatan Blado.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang luas dan sistematis terhadap pengembangan ilmu sosiologi hukum dengan menyoroti interaksi antara hukum formal berupa mekanisme dispensasi kawin dengan norma sosial yang berkembang di masyarakat pedesaan, khususnya terkait pencegahan zina sebagai bentuk penjagaan moral dan kehormatan keluarga. Dengan mengkaji fenomena ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menafsirkan dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta dialektika antara aturan negara dan nilai sosial-agama.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara kognitif dalam pengembangan ilmu hukum Islam, terutama mengenai dispensasi kawin yang sering dikaitkan dengan alasan

menghindari zina, yang dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami melalui konsep *sad dzari'ah* sebagai upaya menutup jalan menuju kemudharatan. Bangunan teoretis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan secara akademis dan dijadikan referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara hukum keluarga, moralitas, dan perlindungan anak, sehingga memperkaya kajian interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum positif, hukum Islam, dan sosiologi hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas dalam pelaksanaan aturan hukum Islam terkait problematika yang timbul dari praktik dispensasi kawin. Secara khusus, penelitian ini ditujukan kepada masyarakat agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mempertimbangkan usia pernikahan anak demi tercapainya kemaslahatan, sehingga perkawinan tidak hanya dipandang sebagai solusi darurat untuk menghindari zina, tetapi juga sebagai ikatan yang matang dan bertanggung jawab. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam memutus perkara dispensasi kawin dengan memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan perlindungan anak, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masa depan anak.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah maupun stakeholder terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan atau program edukasi yang lebih komprehensif mengenai pernikahan dini, kesehatan reproduksi, serta perlindungan remaja dari pergaulan bebas, sehingga tercipta sinergi antara regulasi hukum, norma sosial, dan kebijakan publik dalam menjaga kesejahteraan generasi muda.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1. Simpulan

Dispensasi kawin di Kecamatan Blado mencerminkan interaksi antara norma hukum negara dan norma sosial-agama masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang bernegosiasi dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme dispensasi menjadi ruang kompromi, di mana pengadilan tetap menjalankan prosedur formal, tetapi substansi putusan sering kali menyesuaikan dengan realitas sosial yang menekankan pencegahan zina dan menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada penerimaan dan legitimasi masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dispensasi kawin di Blado lebih menonjolkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif. Kemanfaatan tampak dari fungsi dispensasi sebagai solusi pragmatis untuk mencegah perzinaan dan menjaga stabilitas sosial, sementara kepastian hukum hadir melalui jalur legal pengadilan yang memastikan perkawinan tetap sah dan tercatat. Namun, keadilan bagi anak seringkali terpinggirkan karena kebutuhan sosial dianggap lebih mendesak.

Dalam perspektif *Sadd Dzari'ah*, dispensasi kawin dipandang sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju kemudharatan (zina), sehingga hakim lebih mengutamakan maslahat dengan mengesampingkan batas usia ideal. Dengan demikian, praktik dispensasi kawin di Blado memperlihatkan bahwa hukum berfungsi sebagai arena kompromi yang lentur, menggabungkan tujuan hukum modern dengan prinsip moral-religius, meskipun konsekuensinya adalah munculnya dilema antara perlindungan anak.

7.2. Implikasi

a. Implikasi Sosial

Praktik dispensasi kawin di Kecamatan Blado memperlihatkan bahwa norma sosial-agama lebih dominan dibandingkan norma hukum negara. Hal ini menimbulkan implikasi berupa legitimasi sosial terhadap pernikahan dini sebagai langkah preventif mencegah zina dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, konsekuensinya adalah munculnya tantangan sosial baru seperti ketidakmatangan psikologis pasangan muda, risiko perceraian, serta beban ekonomi yang lebih berat.

b. Implikasi Hukum

Dari sisi hukum, dispensasi kawin memberikan kepastian formal karena perkawinan tetap sah dan tercatat melalui mekanisme pengadilan. Akan tetapi, kepastian hukum yang dihasilkan bersifat kompromis, karena aturan batas usia perkawinan menjadi longgar ketika dihadapkan pada kebutuhan sosial. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara

tujuan hukum untuk melindungi anak dan realitas sosial yang menekankan kemanfaatan serta legitimasi moral.

7.3. Saran

a. Penguatan Regulasi dan Sosialisasi

Pemerintah dan aparat peradilan perlu memperkuat sosialisasi mengenai batas usia perkawinan serta dampak pernikahan dini, agar masyarakat memahami tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu perlindungan anak dan pembangunan sosial jangka panjang.

b. Pendekatan Sosio-Kultural dan Agama

Karena masyarakat Blado sangat dipengaruhi norma agama dan tradisi, pendekatan hukum harus disinergikan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dengan cara ini, regulasi negara dapat diterima lebih baik dan dipandang sejalan dengan prinsip *Sadd Dzari'ah*.

c. Pertimbangan Maslahat Jangka Panjang

Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan maslahat jangka pendek (pencegahan zina), tetapi juga dampak jangka panjang terhadap pasangan muda. Kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial harus lebih diperhatikan agar dispensasi benar-benar membawa manfaat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Abrori. (2025). *Wawancara*, Blado, 13 Oktober 2025
- Afriyanto, R., & Gufron, A. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2).
<https://ulr.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/80/56>
- Aini, I. N., Lailatun, A., & Fredlyna, A. M. (2026). *Problematisasi Batas Usia Anak 18 Tahun dalam Hukum Indonesia : Antara Kepastian Hukum dan Dinamika Kasus Aktual*. 18(November 2025).
- Akbar, M., Lumintang, D. W., & Setligth4, M. M. M. (2022). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(6), 1–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/download/43769/38267>
- Amin, F. M., & Hasan, A. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98.
- Andayani, I. D. A. Y. (2019). Kewajiban hukum orang tua dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur. *Jurnal Yustitia*, 13(1).
- Azni, A., Hafis, M., & Zakariah, A. A. (2025). Pseudo-Masḥlahah and Epistemological Failure in Marriage Dispensation at Indonesian Religious Courts. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2).
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Batang, D. (2024). *Bankdata Disdukcapil Batang*. 2024. <https://bankdata.batangkab.go.id/baru/>
- BPS, K. B. (2024). *Kecamatan Blado dalam Angka 2024*.
<https://batangkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/5719adccc88c2db474bce09/kecamatan-blado-dalam-angka-2024.html>
- Burhanuddin, B., Wahyuniar, W., Maskawati, M., & Bone, I. (2024). Law Enforcement in the Perspective of Legal Sociology. *International Journal of Sociology and Law*,

1(3), 243–252. [https://international.appihi.or.id/index.php/IJSL/article/download/286/402#:~:text=The law that is applied,society \(Ahadi%2C 2022\).](https://international.appihi.or.id/index.php/IJSL/article/download/286/402#:~:text=The law that is applied,society (Ahadi%2C 2022).)

Cujirah. (2025). *Wawancara, Blado, 12 Oktober 2025.*

Dzuhayatin, S. R., Sodik, M., Rafi'uddin, Maftuhin, A., Natsir, L. M.-, Ilyas, H., Abdullah, M. A., Nasution, K., Ghazali, A. M., Saptoni, Elly, S., Fathurrahman, Najib, A. M., Marhumah, E., Rochmaniyah, I., Amilia, F., Afandi, M., Joni, M., Rahman, W. S., ... Qibtiyah, A. (2013). *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak.* Suka-Press PSW UIN Sunan Kalijaga.

Effendi, L. H. A. (2023). Permisifisme Dispensasi Kawin di PA Batang Pasca UU No 16 Thn 2019. *Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* <http://etheses.uingusdur.ac.id/5524/>

Fadhli, A., & Islami, M. H. (2024). *Out-of-Court Assistance Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Study on Examination Process of Marriage Dispensation Cases.* 23(1), 67–80. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10281>

Fathonah, F. (2025). *Wawancara. Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Batang.*

Fitriyaningsih, D. (2025). *Wawancara, Blado, 16 Oktober 2025.*

Gustav Radbruch; Translated by Kurt Wilk. (n.d.). *Legal Philosophy.* Geoffrey Cumberlege Oxford University Press.

Hadiati, M., & Brilianci, O. (2023). Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt. P/2019/Pa. Clg. *UNES Law Review*, 6(1), 3663–3671.

Hardiansyah, F., Febrianti, Y., & Mahipal, M. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Sarana Kepastian Hukum dan Kepentingan Terbaik bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini. *Advances In Social Humanities Research*, 2(3), 387–397. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.177>

Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5(April). <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>

Hilmi, A., & Widiastuti, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu. *MEDIA AGORA:*

Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 13(02), 197–214.

- Horii, H. (2020). Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection. *Journal of Human Rights Practice*, 12(3), 501–523. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>
- Husni, A., & Mustofa, L. (2023). Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 42–60. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2457>
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah. (1996). *I'lamul Muwaqi'in (Panduan Hukum Islam)* (Asep Saefullah FM (ed.); Indonesia). Islam Rahmatan.
- Ikchsan, N. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang*. Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Indonesia, P. P. (2019). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019-#:~:text=MATERI POKOK PERATURAN&text=Perubahan norma dalam Undang-Undang,anak terhadap pendidikan setinggi mungkin](https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019-#:~:text=MATERI%20POKOK%20PERATURAN&text=Perubahan%20norma%20dalam%20Undang-Undang,anak%20terhadap%20pendidikan%20setinggi%20mungkin.).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Iskandar, H. (2017). Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu). *Jurnal Qiyas*, 2(2), 123–136.
- Jaili, I. (2020). *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w . 751 H / 1350 M)*. Lakeisha.
- Judiasih, S. D., Padjadjaran, U., Dajaan, S. S., Padjadjaran, U., Nugroho, B. D., & Padjadjaran, U. (2020). Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Kafidhoh, S., Asyari, N. A., Mutakin, A., & Saujan, I. (2024). Dynamics Of Legal Politics Regarding Marriage Age Limits In Indonesia: Between Religious Norms And Social Change. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2).

- Kesuma, D. A., Riviyusnita, R., & Husnaini. (2022). Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 255–268. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/download/633/pdf>
- Kholipah, S. (2025). *Wawancara, Blado, 12 Oktober 2026*.
- Khomsah, S. (2025). *Wawancara, 13 November 2025*.
- KUA Blado. (2025). *Buku Daftar Nikah*.
- Madiung, B. (2019). Sosiologi Hukum Suatu Pengantar. In *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*. CV Sah Media Makasar.
- Mahendra, L. A., & Alfian, M. (2024). Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166 / Pdt . P / 2020 / PA . Pwr). In *Eksaminasi : Jurnal Hukum* (Vol. 3, Issue 1). <https://jurnal.umpwr.ac.id/eksaminasi/article/view/1771/1082>
- Manullang, E. fernand. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Kompas.
- Mardiani, J. N., & Nurlaily, N. (2022). Sociology of Law Perspectives in Reviewing the Effective Social Control for Social Medias. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i1.6728>
- Marzuqi, M. A. H. (2022). Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan. In *Disertasi*. UNISULA.
- Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Rizqi, A. (2024). Sadd Al-Dzari ' ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 1(3), 221–226. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/download/525/187>
- Mawaddah, A. N. (2024). *Analisis Maqashid Syariah terhadap Penetapan dispensasi kawin (studi kasus nomor: 389/pdt.p/2022/Pa.po)* [AIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31559/#:~:text=Kata kunci: Maqāshid Syarī'ah%2C Dispensasi Kawin%2C,kehamilan di luar nikah telah menjadi perhatian.>
- Mukharom, Indah Astanti, D., & Tuti Muryati, D. (2020). Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>

- Munah. (2025). *Wawancara, Blado, 16 Oktober 2025*.
- Muslih, M. (2018). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, 4(1), 130–152.
- Nata, A. (2000). *Metodologi Studi Islam*. Rajawali Press.
- Novelia, S., Rukmaini, R., & Umayah, U. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dan Dukungan Suami dengan Kecemasan Ibu Hamil dalam menghadapi Persalinan. *Journal for Quality in Women's Health*, 5(1), 90–98. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v5i1.140>
- Paikah, N. (2023a). *Sosiologi Hukum*. Cendekiawan Indonesia Timur.
- Paikah, N. (2023b). *Sosiologi Hukum*. In *Cendekiawan Indonesia Timur*. CV Cendekiawan Indonesia Timur. www.ycit.or.id
- Pengadilan Agama Batang. (2025). *Prosedur berperkara Tingkat Pertama*. <https://pa-batang.go.id/prosedur-berperkara-tingkat-pertama/>
- Pengadilan Agama Batang Kelas IB*. (n.d.). <https://share.google/uoZsNJVbz5ogQCHUE>
- Pengadilan Agama Jakarta Barat. (2023). *Dispensasi Kawin*. <https://pa-jakartabarat.go.id/dispensasi-kawin/#:~:text=Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian,masih sekolah dari sekolah anak; ;>
- Qoyyima, A. (2025). Perkawinan Anak Dan Hak Anak: Analisis Pencegahan Dari Perspektif Positivisme. *Welfare State*, 4(2).
- Qur'an Kemenag. (2026). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Ramadani, A., Saputro, A., Kalamiah, M. J., Tinggi, S., Syariah, I., & Qarnain, N. (2025). Pernikahan Anak dalam Hak Ijbar : Telaah Komparatif Fikih Syafi ' i dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Keluarga*, 06(1). <https://share.google/xivmrZxLV6n24aOIz>
- Ramelan. (2025). *Wawancara*.
- Ramelan, R., & Rahmi, D. A. N. (2024). Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 11–27.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Nuta Media.

- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Keluarga, H., Keenam, B., Nasional, U. P., Timur, J., & Penulis, K. (2025). Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang Implementation Of Marriage Dispensation In The Jombang District Court. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(6), 1–16.
- Retnoningtias, D. W., Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, R., Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, Nur Saqinah Galugu, Abdul Kadir, Ni Made Mega Puspa Aristuti, Siti KhodijahDiah Widiawati Retnoningtias, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan , R., & Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, Nur Saqinah Galugu, Abdul Kadir, Ni Made Mega Puspa Aristuti, S. K. (2024). *Psikologi Keluarga*. CV. Tohar Media.
- RI, M. K. (2017). *Salinan Putusan Nomor 22/PUU-XV 2017*.
- Said, M. (2023). Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis Maqasid Syari'ah). *Tesis UIN Datokarama Palu*. https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2158/1/TEISIS_MAD_SAID.pdf
- Salwa, D., Parahdina, S., & Ghiffary, A. Al. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 136–156. https://www.researchgate.net/publication/394386765_INTEGRASI_PENDEKATAN_SOSIOLOGI_HUKUM_DALAM_PERUMUSAN_KEBIJAKAN_HUKUM_YANG_RESPONSIF_TERHADAP_REALITAS_SOSIAL
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum, cetakan ke.* Genta Publishing.
- Shalihah, F. (2017). *SOSIOLOGI HUKUM*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006a). *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Suharsimi, A. (2006b). *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek*. Rineka Cipta.

- Sukma, I. L. (2025). *Analisis putusan dispensasi kawin perspektif sadd al- dzari'ah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Surjanti. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2(1), 90–103.
- Susyanti. (2025). *Wawanara*.
- Suud, M. (2020). Saddu Zarai ' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(2), 32-43. <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/annawazil/article/view/20>
- Syukur, T. A. (2018). *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. Parju Kreasi.
- Tahir, C. M., Wulansari, R., Reynaldo, T., & Vanesa Claudia Batau, P. (2025). *Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung*. 13(11), 2522–2535. <https://jurnal.umpwr.ac.id/eksaminasi/article/view/1771/1082>
- Turyati. (2025). *Wawancara, Blado. 12 Oktober 2025*.
- Umam, A. K., & S, C. W. (2023). Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 187–211. <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/annawazil/article/view/20>
- Umam, M. N. K. (2024). Dampak Maraknya Dispensasi Perkawinan: Studi Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Al-Qadlaya :Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(16), 30–38. [https://international.appihi.or.id/index.php/IJSL/article/download/286/402#:~:text=The law that is applied,society \(Ahadi%2C 2022\).](https://international.appihi.or.id/index.php/IJSL/article/download/286/402#:~:text=The law that is applied,society (Ahadi%2C 2022).)
- Ummah, M. H., Mukaromah, L., & Shova, N. (2023). Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan. *Cestial Law Journal*, 1(1), 70–81.
- Utsman, S. (2009). *Dadar-Dasar Sosiologi Hukum*. Puataka Pelajar.
- Winarno, A. (2025). Integration of the Sociological Law Approach in the Formulation of Legal. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan SosiaL*, 3(2), 164–173. https://www.researchgate.net/publication/394386765_INTEGRASI_PENDEKATA

N_SOSIOLOGI_HUKUM_DALAM_PERUMUSAN_KEBIJAKAN_HUKUM_Y
ANG_RESPONSIF_TERHADAP_REALITAS_SOSIAL

Zain, A. (2019). *Geologi Daerah Blado dan Sekitarnya, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Studi Kasus Konservasi Air Tanah dan Kontrol Litologi Terhadap Kualitas Air Tanah Pada Mata Air Bismo* [Institut Teknologi Sumatera].

https://www.researchgate.net/publication/399485855_Geologi_Daerah_Blado_dan_Sekitarnya_Kecamatan_Blado_Kabupaten_Batang_Provinsi_Jawa_Tengah_Studi_Kasus_Konservasi_Air_Tanah_dan_Kontrol_Litologi_Terhadap_Kualitas_Air_Tanah_Pada_Mata_Air_Bismo

Zuhrul Anam, H. P. A. B. (2025). *Wawancara, Pengadilan Agama Batang, 01 Oktober 2025*.

